

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang tinggal dalam suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (<http://www.pajak.go.id>).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dimana salah satunya untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional, dan sangat dipaksakan bagi setiap warga negara yang tinggal di Indonesia, terlebih bagi mereka yang memiliki penghasilan, sehingga apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena

dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain. Untuk tahun 2016 saja, porsi penerimaan pajak mencakup 74,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi penerimaan pajak dan kepabeanan-cukai secara bersama-sama akan meliputi 84,8% dari seluruh pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBN kita.

Menteri Keuangan juga mengungkapkan bahwa sektor penerimaan pajak menjadi sesuatu yang harus dimaksimalkan untuk menunjang program pemerintah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, penerimaan pajak di Indonesia setiap tahun selalu ditargetkan naik, dan kenaikannya cukup besar (<https://ekbis.sindonews.com>). Hal ini dapat dilihat dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2012-2015 (Dalam Miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Perpajakan	3,402,957	3,737,360	4,308,188	4,323,565	5,473,341
Penerimaan Bukan Pajak	929,451	935,910	1,015,007	612,228	580,693
Jumlah/ Total Penerimaan Negara	4,332,408	4,673,270	5,323,195	4,935,793	6,054,034

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang meningkat. Pada tahun 2012

adalah sebesar Rp 3,402,957. Sementara pada tahun 2013 sebesar Rp 3,737,360. Pada tahun 2014 penerimaan pajak meningkat lagi yakni sebesar Rp 4,308,188. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 4,323,565, serta pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 5,473,341.

Besaran penerimaan pajak ini, tujuannya semata-mata digunakan untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan pemerintahan yang mencakup seluruh sektor kehidupan agar dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Namun tujuan ini bertolakbelakang dengan perspektif atau sudut pandang perusahaan, dimana perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang hanya dapat mengurangi laba bersih mereka. Dengan demikian usaha untuk mengefisiensikan atau mengurangi beban pajak seringkali dilakukan, agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.

Usaha untuk mengurangi (menghemat) beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan

perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Puspita dan Febrianti, 2017).

Terkait penghindaran pajak itu sendiri, banyak kasus-kasus seperti ini dilakukan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Bahkan berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016 yang di survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (www.tribunnews.com).

Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih banyak yang memiliki masalah dengan pajak. Salah satu diantaranya adalah perusahaan pertambangan. Menurut kantor pajak, selama ini pembayaran pajak perusahaan tambang lebih sering bermasalah. Dari data Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk (<http://ekonomi.kompas.com>). Terlebih perusahaan pertambangan pernah memiliki catatan yang buruk atas masalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan bakrie group pada tahun 2007. Hal ini menambah deretan masalah perusahaan pertambangan akan penghindaran pajak yang dilakukan. Selain itu,

perusahaan ini juga memiliki aset tetap yang cukup tinggi berupa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan operasinya. Sehingga dapat memberikan peluang dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Meskipun penghindaran pajak adalah legal dan tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya penghindaran pajak mudah dilakukan oleh perusahaan, karena pajak dihitung setelah pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau dengan kata lain pajak dihitung berdasarkan laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan adalah dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap. Karena aktiva tetap akan menimbulkan biaya penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Hal ini dapat tercermin dalam rasio intensitas modal (*capital intensity*) perusahaan. Menurut Nugroho, dkk (2016) *capital intensity* atau intensitas modal menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. *capital intensity* dalam penelitian ini menggunakan proksi rasio intensitas aset tetap yang merupakan rasio yang membandingkan antara aset tetap dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam hal ini jika *capital intensity* menunjukkan angka yang meningkat berarti aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan pun semakin tinggi. Peningkatan aset tetap ini memungkinkan perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Blocher (2007) bahwa intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal tersebut terjadi karena beban depresiasi merupakan salah satu beban yang mengurangi pajak.

Demikian pula Rodriguez dan Arias (2014) menjelaskan bahwa "*The asset mix may have a clear influence on the ETR borne by firms. In all tax regimes, firms are usually allowed to deduct for depreciation of property, plant, and equipment (tangible fixed assets). This means that companies with high levels of tangible fixed assets should have a lower tax burden than those with low levels*". Maksud dari pernyataan Rodriguez dan Arias (2014) adalah aset yang dimiliki perusahaan memiliki pengaruh yang jelas dalam penghindaran pajak perusahaan. Dimana perusahaan biasanya diperbolehkan mengurangi penyusutan aset tetap (aset tetap berwujud). Sehingga perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian Nugroho, dkk (2016) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR), yakni semakin tinggi nilai *capital intensity* maka semakin tinggi nilai ETR, dimana nilai ETR yang semakin meningkat menunjukkan tingkat penghindaran pajak semakin rendah atau sebaliknya, namun penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Siregar dan Widyawati (2016), Puspita dan Febrianti (2017), serta Mulyani, dkk (2014) yang menyatakan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dengan demikian, adanya fenomena dan perbedaan beberapa penelitian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan topik “Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya kasus yang menjerat perusahaan pertambangan yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

2. Penggunaan aset tetap perusahaan pertambangan yang tinggi dapat mempengaruhi perusahaan tersebut dalam meminimalisasi beban pajaknya.
3. Masih terdapat perbedaan dalam penemuan hasil oleh beberapa peneliti terdahulu, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan penghargaan wawasan bidang akuntansi keuangan

dan pajak khususnya tentang *capital intensity* dan implikasinya terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Investor/calon Investor, sebagai bahan masukan di dalam menilai kinerja perusahaan pertambangan dan pembuatan kebijakan-kebijakan tentang biaya pajak.
3. Bagi peneliti lainnya sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya di dalam melakukan penelitian lanjutan.
4. Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik tentang pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.